

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Pers berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, wajib menjunjung asas praduga tidak bersalah dan tidak memberitakan seseorang bersalah sebelum seseorang tersebut dijatuhi putusan bersalah oleh hakim didalam pengadilan. Pemberitaan oleh pers terhadap tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses peradilan, dapat menjadi *trial by the press* dan akan menyudutkan keadaan tersangka atau terdakwa tersebut. Banyak dampak yang membahayakan akibat *trial by the press*, seperti terbentuknya opini masyarakat yang cenderung menyalahkan, bahkan bisa berdampak lebih besar yaitu dikhawatirkan dapat mempengaruhi putusan hakim ,karena terpengaruh oleh analisa hasil pemberitaan pers tersebut. Padahal hasil pemberitaan pers oleh *trial by the press*, tidaklah selalu benar. Tidak jarang seseorang yang diberitakan bersalah oleh media pers, ternyata dalam putusan pengadilan tidak terbukti kesalahannya. Sehingga dengan terjadinya *trial by the press*, ada kemungkinan seseorang yang diberitakan dapat merasa dicemarkan nama baiknya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 KUHP.

4.1.2 Pertanggungjawaban pidana oleh pers menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur dengan penyertaan sebagaimana dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yaitu dipidana sesuai dengan peranannya dalam perbuatan pidana. Terdapat berbagai macam peranan seperti pimpinan redaksi, redaktur,

penulis, wartawan, penerbit dan pencetak. Selain KUHP pertanggungjawaban pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yaitu penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi, sehingga yang dapat bertanggungjawab terhadap pemberitaan apabila terdapat pelanggaran hukum adalah pemimpin redaksi. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, pertanggungjawaban utama ditunjuk terhadap penanggungjawab setiap program. Sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum dalam suatu tayangan atau siaran, maka yang bertanggungjawab adalah penanggungjawab siaran.

4.2. Saran

4.2.1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, seharusnya dalam melakukan pemberitaan, pers harus mendasarkan pada aturan yang berlaku. Sehingga peran dan fungsi pers terhadap pembangunan bangsa dan negara dapat berlangsung optimal, dan mampu mewujudkan tatanan yang lebih baik. Hal ini didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yaitu pers haruslah menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia, salah satunya yaitu asas praduga tidak bersalah. Pers diharapkan ikut membantu peradilan yang bebas dan adil dengan tidak berlebihan memberitakan suatu perkara dalam proses peradilan. Pers harus menjauhi *trial by the press*, dikarenakan hal tersebut tidak menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dalam pemberitaannya. Selain itu *trial by the press* dapat menimbulkan banyak akibat yang buruk dan cenderung merugikan pihak lain yang diberitakan.

4.2.2 Terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran nama baik akibat pemberitaan pers. Pers harus mampu bertanggung jawab, apabila telah terjadi delik pers seperti pencemaran nama baik. Hal ini konsekuensi dari asas didalam hukum pidana yaitu, tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan. Pertanggungjawaban pers harus berdasarkan aturan-aturan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, apabila bentuk pemberitaan dalam siaran televisi atau radio. Hal ini ditujukan agar terdapat dinamika yang baik dan terpenuhi asas kepastian hukum. Selain itu juga diwujudkan agar pers mampu berlaku baik dalam pembuatan berita sesuai aturan yang berlaku. Sehingga hasil berita yang didapat masyarakat dapat berguna dan tidak disalah artikan.